



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KABUPATEN BLORA

NOMOR : 800/070.4/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelesaian dan penanganan keluhan maupun pengaduan masyarakat, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik profesi pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit dibentuk Tim Komite Etik dan Hukum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;

4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU.


- KESATU : Membentuk Tim Komite Etik Dan Hukum RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Komite Etik dan Hukum RSUD dr. R. Soeprapto Cepu bertugas sebagai berikut :
1. Membantu pimpinan rumah sakit menjalankan kode Etik rumah sakit.
 2. Menjadi sarana efektif dalam mengusahakan saling pengertian pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika, hukum dan kedokteran di rumah sakit.
 3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan dan seminar tentang pelayanan kesehatan.
 4. Memberikan pengetahuan etika kepada staf rumah sakit, pasien dan rumah sakit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu dikemudian hari akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 1-8-2022

DIREKTUR

RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD dr.
R. Soeprapto Cepu
Nomor : 800/078-4/VI/2022
Tanggal : _____

SUSUNAN TIM KOMITE ETIK DAN HUKUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	drg. HAPPY SULISTYOWATI SUSILO, MM	Ketua
2.	dr. EKO PUJI SANTOSO	Sekretaris
3.	dr. HERU SETYONO	Anggota
4.	dr. MUHAMAD NAJIB., Sp.S	Anggota
5.	BAGUS RAHADISATYA, S.STP.	Anggota
6.	BAMBANG SUPRIYADI, SST, M.Tr.Kep	Anggota
7.	TEGUH WIDODO, SH	Anggota
8.	SUMI, S.Kep	Anggota
9.	ALI MUSYAFI, S.Kom	Anggota
10.	HENY SUHARTI, S.Kep.,Ns	Anggota
11.	SRI FAJARWATI	Anggota

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM